



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 331/Pdt/2013/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SRI MULYANI ;-----

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di : Jl. Brigjend Katamso No. 40 Rt. 04 Rw. 01, Desa Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap ;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Maret 2012 telah memberikan kuasa kepada : 1. PAULUS GUNADI, SH. Sp.N. MHum. 2. SUPRIONO, SH. 3. IWAN SISWANTO, SH. 4. ENDANG EKO WATI, SH. M.Hum. Keempatnya Advokat dan Penasehat hukum dari Law Office "Paulus Gunadi, SH. Sp.N. M.Hum. & Partner" yang beralamat kantor di Jl. KH. M. Syafei Blok F No. 10 Purwokerto ;-----

Semula PELAWAN sekarang PEMBANDING / TERBANDING ;-----

M e l a w a n ;

1. **TACHRIL bin H. NURSALIM** ;-----

Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Desa Pesucen Rt. 4 Rw. 2 Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang ;-----

2. **SRIYATUN binti H. NURSALIM** ;-----

Bertempat tinggal di Desa Pendowo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang ;-----

Hal. 1 dari 10 Halaman Putusan No.331/PDT/2013/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ROCHMAN bin MUSTAR** ;-----
Bertempat tinggal di Desa Jatirejo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten
Pemalang;-----
4. **SUWARGO bin MUSTAR** ;-----
Bertempat tinggal di Desa Pesucen, Kecamatan Petarukan, Kabupaten
Pemalang;-----
5. **ROMJANAH binti MUSTAR** ;-----
Bertempat tinggal di Desa Jatirejo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten
Pemalang;-----
6. **RIYATUN binti MUSTAR** ;-----
Bertempat tinggal di Desa Kebagusan, Kecamatan Ampel Gading,
Kabupaten Pemalang;-----
7. **WAHADI bin MUSTAR** ;-----
Bertempat tinggal di Desa Jatirejo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten
Pemalang ; -----
8. **CASMIATUN bin MUSTAR** ;-----
Bertempat tinggal di Desa Jatirejo. Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten
Pemalang;-----
9. **ROI'PAH binti SARDAAN** ;-----
Bertempat tinggal di Desa Comal, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang ;
10. **B. KARTONO bin SARDAAN** ;-----
Bertempat tinggal di Desa Pesucen, Kecamatan Petarukan, Kabupaten
Pemalang;-----
11. **SUS'ATI binti SARDAAN** ;-----
Bertempat tinggal di Desa Pesucen, Kecamatan Petarukan, Kabupaten
Pemalang;-----

Hal. 2 dari 10 Halaman Putusan No.331/PDT/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **M. DISMAN. bin SARDAAN** ;-----

Bertempat tinggal di Desa Pekuncen, Kecamatan Petarukan, Kabupaten

Pemalang ;-----

13. **SINTA N. binti SARDAAN** ;-----

Bertempat tinggal di Desa Pesucen, Kecamatan Petarukan, Kabupaten

Pemalang ;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2012, Terlawan I s/d XIII

telah memberikan kuasa kepada: GUYUB BEKTI BASUKI, SH., MH.,

Advokat pada "TIARA" Law Office (Kantor Penasehat Hukum) berkedudukan

di Jl. Kelud No. 8 Cilacap ;-----

Semula TERLAWAN I s/d XIII sekarang TERBANDING/ PEMBANDING ;-----

D a n

14. **MARGONO** ;-----

Semula bertempat tinggal di Jl. Gatot Soebroto No. 122 Cilacap, sekarang

tidak diketahui keberadaannya tapi masih dalam wilayah Hukum Republik

Indonesia;-----

15. **NANI WARSATI** ;-----

Semula bertempat tinggal di Jl. Dukuh No. 1523, Desa Maos Lor Rt. 001 Rw.

001, Kecamatan Maos. Kabupaten Cilacap.;-----

Semula TERLAWAN XIV dan XV sekarang TURUT TERBANDING;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 6 September 2013 Nomor. 331/Pdt/2013/PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Hal. 3 dari 10 Halaman Putusan No.331/PDT/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 13 Pebruari 2013 No.19/Pdt.Plw/2012/PN.Clp. serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri cilacap, tanggal 13 Pebruari 2013 Nomor : 19/Pdt.Plw/2012/PN.Clp, yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi dari Pelawan;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Terlawan I s/d XIII;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan perlawanan Pihak Ketiga (Derdén Verzet).
- Menyatakan sebagai hukumnya bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan jujur.
- Menyatakan sebagai hukumnya bahwa Akta Jual Beli Tgl. 20-03 - 2007, No. 110/2007 yang dibuat dihadapan Endang Soedarwati SH., PPAT. di Cilacap adalah Sah menurut Hukum.
- Menyatakan sebagai hukumnya bahwa Pelawan adalah pemilik Sah dari Tanah dan rumah bangunan Permanen yang didirikan diatas tanah SHM Nomor 555. desa Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap.
- Menyatakan sebagai hukumnya bahwa putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 04 Mei 1991, Nomor : 8/Pdt.G/1990/PN.Clp. yang telah diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27 Februari 1993 Nomor : 486/Pdt/1992/PT.Smg. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Januari 1997, Nomor : 3768 K/Pdt/1994, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Januari 2002, Nomor : 580 PK/Pdt/1999

Hal. 4 dari 10 Halaman Putusan No.331/PDT/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan mengikat, namun terhadap Pelawan putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusi;

- Menghukum kepada Para Terlawan (Terlawan I s/d XV) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp. 2.216.000,- (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

Telah membaca relas pemberitahuan isi putusan perkara perdata No.19/ Pdt.Plw/2012/PN.Clp yaitu pada tanggal 26 Pebruari 2013 kepada kuasa hukum Terlawan I s/d XIII/ Terbanding/ Pembanding ;-----

Telah membaca relas pemberitahuan isi putusan perkara perdata No.19/ Pdt.Plw/2012/PN.Clp yaitu pada tanggal 5 Maret 2013 kepada Terlawan XIV / Terbanding/Turut Terbanding melalui Asisten Pemerintahan pada kantor Bupati Cilacap ;-----

Telah membaca relas pemberitahuan isi putusan perkara perdata No.19/ Pdt.Plw/2012/PN.Clp yaitu pada tanggal 26 Pebruari 2013 kepada Terlawan XV / Terbanding/ Turut Terbanding;-----

Telah membaca Akta Pernyataan Banding dari kuasa hukum Pelawan/ Pembanding/Terbanding tertanggal 25 Pebruari 2013, dimana Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terlawan I s/d XIII/ Terbanding/ Pembanding pada tanggal 18 Maret 2013, kepada Terlawan XIV / Terbanding/Turut Terbanding melalui Asisten Pemerintahan pada kantor Bupati Cilacap pada tanggal 15 Maret 2013 dan kepada Terlawan XV / Terbanding/ Turut Terbanding pada tanggal 19 Maret 2013 ;-----

Telah membaca Akta Pernyataan Banding dari kuasa hukum Terlawan I s/d XIII/ Terbanding/ Pembanding pada tanggal 5 Maret 2013, dimana Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Pelawan/Pembanding/Terbanding tertanggal 20 Maret 2013, kepada Terlawan xIV/Terbanding/Turut Terbanding pada tanggal 15 Maret 2013 melalui Asisten Pemerintahan pada kantor Bupati Cilacap dan kepada Terlawan XV/ Terbanding/Turut Terbanding pada tanggal 19 Maret 2013 ;-----

Telah membaca memori banding tertanggal 7 September 2013 dari kuasa hukum Terlawan I s/d XIII/ Terbanding/ Pembanding yang diterima di

Hal. 5 dari 10 Halaman Putusan No.331/PDT/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 23 September 2013 ;---

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada kuasa hukum Terlawan I s/d XIII/Terbanding/Pembanding, kepada kuasa hukum Pelawan/Pembanding/Terbanding, kepada Terlawan IX/Terbanding/Turut Terbanding yaitu masing-masing tertanggal 19 Juni 2013 dan kepada Terlawan XV/ Terbanding/Turut Terbanding yaitu pada tanggal 18 Juni 2013. Sehingga dengan demikian para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ;----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan pada tingkat banding dari Pelawan/ Pembanding/ Terbanding dan Terlawan I s/d XIII / Terbanding/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang- undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pelawan/ Pembanding/ Terbanding tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terlawan I s/d XIII/ Terbanding/ Pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu antara lain :
 - Dalam persidangan terungkap fakta bahwa Wiryo Sumarto al. Bera meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 1986 sedangkan pembuatan sertifikat Hak Milik (SHM) No.555 atas nama Margono (Terlawan XIV) adalah pada tanggal 5 Mei 1988, hal tersebut membuktikan proses dan prosedurnya tanpa seijin ahli waris yang lain sehingga SHM No.555 tersebut dalam prosesnya adalah cacat hukum ;-----
 - Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No.8/Pdt.G/1990/ PN.Clp (T.1 s/d 13-5) tentang sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap

Hal. 6 dari 10 Halaman Putusan No.331/PDT/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa dan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 11 April 1991 telah mendaftarkan pelaksanaan sita jaminan tersebut kepada kantor pertanahan Cilacap, sehingga sejak tanggal 9 Maret 1991 tanah sengketa tidak boleh dijualbelikan kepada siapapun ;-----

Dari hal tersebut maka sertifikat Hak Milik (SHM) No.555 atas nama Margono menjadi atas nama Pelawan adalah diduga ada persekongkolan Pelawan dengan kantor Pertanahan kabupaten Cilacap, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3152/K/Pdt/1990 tanggal 25 Juni 1996 yang menyatakan larangan terhadap barang yang telah diletakan sita jaminan untuk dijual belikan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan mencermati memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terlawan I s/d XIII/ Terbanding/ Pemanding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa yaitu sertifikat Hak Milik (SHM) No.555 pada mulanya atas nama Wiryo Sumarto (almarhum) kemudian pada tanggal 5 Mei 1988 beralih menjadi atas nama Margono (Terlawan XIV) tanpa adanya ijin maupun persetujuan dari ahli waris yang lain ;-----
- Tanah dengan SHM No.555 atas nama Wiryo Sumarto ternyata sama dengan tanah Persil No.27 D.I. letter C No.1866 atas nama Wiryo Sumarto al.Bera dan pada tahun 1990 telah menjadi salah satu obyek sengketa dalam perkara perdata No.8/Pdt.G /1990 /PN.Clp jo. 486/Pdt/1992/PT.Smg jo. 3768/K/Pdt/1994 jo. 580PK/Pdt/1999 ;-----
Pelawan (Sri Mulyani) tidak tercantum sebagai pihak dalam perkara tersebut ;-----
- Tanah Persil No.27 D.I. letter C .1866 (SHM No.555) tersebut sejak tanggal 9 Maret 1991 telah diletakkan sita jaminan berdasarkan Penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tertanggal 5 Maret 1991 No.1/Pdt.Eks/2011/ PN.Clp ;-----
- Tanah SHM No.555 atas nama Margono (Terlawan XIV) tersebut dibeli oleh Nani Marsiati berdasarkan akta jual beli tertanggal 24 April 2006 No.135/2006 kemudian tanah SHM No.555 tersebut dibeli oleh Pelawan (Sri Mulyani) berdasarkan akta jual beli tanggal 20 Maret 2007 No.110/2007 ;-----

Hal. 7 dari 10 Halaman Putusan No.331/PDT/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fakta-fakta yang didapat dari Pelawan (Sri Mulyani) dalam membeli tanah dan bangunan SHM No.555 tersebut adalah sebagai berikut :
 - Telah melakukan cek melalui notaris Endang Soedarwati,SH. ke BPN Cilacap ternyata didapat keterangan tidak dalam keadaan sengketa, tidak ada jaminan hutang , tidak ada blokir dan tidak ada sita sehingga proses jual beli dapat dilanjutkan dengan akta jual beli No.110/2007 tanggal 20 Maret 2007 ;-----
 - Pelawan melakukan pembelian dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang;-----
- Sehingga dari hal tersebut Pelawan adalah pembeli yang beritikad baik sehingga harus dilindungi menurut hukum;-----
- Pelawan tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara perdata No.8/ Pdt.G /1990 / PN.Clp jo. 486/ Pdt /1992 /PT.Smg jo. 3768/ K /Pdt /1994 jo. 580PK/ Pdt/ 1999 dan bunyi amar putusan PK No. 580PK/Pdt/1999 tidak menyebutkan bahwa Pelawan atau siapapun yang menguasai obyek sengketa dalam perkara tersebut untuk tunduk dan melaksanakan putusan PK No.580PK/Pdt/1999 tersebut, sehingga tidak dapat dilaksanakan eksekusi terhadap Pelawan terkait perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding dari kuasa hukum Terlawan I s/d XIII/ Terbanding/ Pembanding tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 13 Pebruari 2013 No. 19/Pdt.Plw/2012/PN.Clp., memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terlawan I s/d XIII/ Terbanding/ Pembanding dan surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat banding dengan demikian menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena sudah tepat dan benar selanjutnya mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan tersebut sebagai

Hal. 8 dari 10 Halaman Putusan No.331/PDT/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 13 Pebruari 2013 No.19/Pdt.Plw/2012/PN.Clp haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan I s/d XIII / Terbanding/ Pemanding tetap di pihak yang kalah maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang – Undang No.20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan maupun ketentuan – ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pelawan/Pemanding/Terbanding dan Terlawan I s/d XIII / Terbanding/ Pemanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 13 Pebruari 2013 No.19/Pdt.Plw/2012/PN.Clp yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Terlawan I s/d XIII / Terbanding/ Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **KAMIS** tanggal **7 NOPEMBER 2013** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **H. ISKANDAR TJAKKE, SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** dan **Drs. SUYUD HADIWINATA,SH.MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku para Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota serta **Agung Widiyantoro,SH.**Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hal. 9 dari 10 Halaman Putusan No.331/PDT/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

DJOKO SEDIONO,SH.MH.

H. ISKANDAR TJAKKE, SH.MH.

TTD

Drs.SUYUD HADIWINATA,SH.MH.

Panitera Pengganti

TTD

Agung Widiyantoro,SH

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

J u m l a h..... : Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 10 dari 10 Halaman Putusan No.331/PDT/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)